

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 226/PMK.03/2013 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

(Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia
Nomor 186/PMK.03/2015, tanggal 30 September 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang:

- a. bahwa ketentuan mengenai tata cara penghitungan dan pemberian imbalan bunga telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.03/2013;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap pelaksanaan pemberian imbalan bunga, perlu mengubah ketentuan mengenai tata cara penghitungan dan pemberian imbalan bunga;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, serta untuk melaksanakan ketentuan Pasal 27A ayat (3) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009, perlu menetapkan Peraturan Menteri Keuangan tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga;

Mengingat:

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

PERATURAN MENTERI KEUANGAN TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN MENTERI KEUANGAN NOMOR 226/PMK.03/2013 TENTANG TATA CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Undang-Undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut Undang-Undang KUP adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut Undang-Undang KUP 2000 adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000.
3. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994

tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang selanjutnya disebut Undang-Undang KUP 1994 adalah Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994.

4. Peraturan Pemerintah tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan yang selanjutnya disebut Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan, dan perubahannya.
5. Pajak Penghasilan yang selanjutnya disingkat PPh adalah Pajak Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1983 tentang Pajak Penghasilan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2008.
6. Pajak Pertambahan Nilai yang selanjutnya disingkat PPN adalah Pajak Pertambahan Nilai sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.
7. Pajak Penjualan atas Barang Mewah yang selanjutnya disingkat PPnBM adalah Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1983 tentang Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.
8. Pajak Bumi dan Bangunan yang selanjutnya disingkat PBB adalah Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana dimaksud dalam Undang-

Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1994.

9. Utang Pajak adalah pajak yang masih harus dibayar termasuk sanksi administrasi berupa bunga, denda, atau kenaikan yang tercantum dalam surat ketetapan pajak atau surat sejenisnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan.
10. Kantor Pelayanan Pajak yang selanjutnya disingkat KPP adalah kantor pelayanan di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak tempat Wajib Pajak terdaftar, tempat Pengusaha Kena Pajak dikukuhkan, dan/atau tempat objek pajak PBB diadministrasikan.
11. Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara yang selanjutnya disingkat KPPN adalah instansi vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan yang berada di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan, yang menjadi mitra kerja KPP.
12. Surat Keputusan Pemberian Imbalan Bunga yang selanjutnya disingkat SKPIB adalah surat keputusan yang menentukan besarnya imbalan bunga yang diberikan kepada Wajib Pajak.
13. Surat Keputusan Perhitungan Pemberian Imbalan Bunga yang selanjutnya disingkat SKPIB adalah surat keputusan yang digunakan sebagai dasar untuk memperhitungkan imbalan bunga dalam SKPIB dengan Utang Pajak.
14. Surat Perintah Membayar Imbalan Bunga yang selanjutnya disingkat SPMIB adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala KPP atas nama Menteri Keuangan untuk membayar imbalan bunga kepada Wajib Pajak.
15. Surat Keputusan Pengembalian Kelebihan Pembayaran Pajak yang selanjutnya disingkat SKPKPP adalah surat keputusan yang digunakan sebagai dasar untuk menerbitkan Surat Perintah Membayar Kelebihan Pajak.

16. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah surat yang diterbitkan oleh Kepala KPPN selaku kuasa Bendahara Umum Negara untuk melaksanakan pengeluaran atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara berdasarkan SPMIB.

2. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Dalam hal terdapat imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 4, dan Pasal 5, Direktur Jenderal Pajak menerbitkan SKPIB.
- (2) Penerbitan SKPIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang terkait dengan pemberian imbalan bunga atas kelebihan pembayaran pajak karena pengajuan keberatan, permohonan banding, atau permohonan peninjauan kembali sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf d dan ayat (2), Pasal 3 ayat (1) huruf c dan ayat (2), dan Pasal 4 ayat (1) huruf c dan ayat (2), berlaku ketentuan sebagai berikut:
 - a. SKPIB diterbitkan dalam hal terhadap Surat Keputusan Keberatan tidak diajukan permohonan banding ke Pengadilan Pajak;
 - b. SKPIB diterbitkan dalam hal Putusan Banding telah diterima oleh Direktur Jenderal Pajak; atau
 - c. SKPIB diterbitkan dalam hal Putusan Peninjauan Kembali telah diterima oleh Direktur Jenderal Pajak.
- (2) SKPIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diterbitkan berdasarkan nota penghitungan.
- (3) SKPIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
- (4) Nota penghitungan sebagaimana dimaksud

pada ayat (3) dibuat sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(5) SKPIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterbitkan setelah Wajib Pajak mengajukan permohonan pemberian imbalan bunga dengan mencantumkan nomor rekening dalam negeri Wajib Pajak.

(7) Dalam hal permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak mencantumkan nomor rekening Wajib Pajak, SKPIB tidak diterbitkan.

3. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Perhitungan pemberian imbalan bunga dengan Utang Pajak dan/atau Utang Pajak atas nama Wajib Pajak lain berdasarkan permohonan Wajib Pajak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12, ditindaklanjuti dengan kompensasi Utang Pajak, dan dalam hal tidak ada Utang Pajak dan/atau permohonan Wajib Pajak untuk memperhitungkan dengan Utang Pajak atas nama Wajib Pajak lain, seluruh imbalan bunga diberikan kepada Wajib Pajak bersangkutan.
 - (2) Kompensasi Utang Pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui potongan SPMIB dan dianggap sah apabila kompensasi Utang Pajak melalui potongan SPMIB telah mendapatkan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor Penerimaan Potongan (NPP).
4. Ketentuan Pasal 15 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 15
- (1) SKPIB diterbitkan berdasarkan nota penghitungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (1).

- (2) SKPPIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat sesuai dengan contoh format sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (3) SKPPIB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga), dengan peruntukan sebagai berikut:
 - a. lembar ke- 1 untuk Wajib Pajak;
 - b. lembar ke-2 untuk KPPN; dan
 - c. lembar ke-3 untuk arsip KPP.
 - (4) Dalam hal terdapat perhitungan imbalan bunga dengan Utang Pajak, Utang Pajak tersebut harus dicantumkan pada SKPPIB dan dibuatkan surat setoran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
 - (5) Atas dasar SKPPIB, Kepala KPP atas nama Menteri Keuangan menerbitkan SPMIB.
 - (6) Dalam hal terdapat kesalahan dalam penerbitan SPMIB sebagaimana dimaksud pada ayat (5), Kepala KPP atas nama Menteri Keuangan membetulkan SPMIB sepanjang belum diterbitkan SP2D.
 - (7) Bentuk formulir SPMIB adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
 - (8) SPMIB sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dibuat dalam rangkap 4 (empat), dengan peruntukan sebagai berikut:
 - a. lembar ke- 1 dan lembar ke-2 untuk KPPN;
 - b. lembar ke-3 untuk Wajib Pajak; dan
 - c. lembar ke-4 untuk arsip KPP.
 - (9) SKPPIB dan SPMIB beserta Arsip Data Komputer, dilampiri dengan surat setoran dan disampaikan ke KPPN secara langsung oleh petugas yang ditunjuk.
5. Ketentuan Pasal 16 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:
- Pasal 16
- (1) Berdasarkan SPMIB sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (5), Kepala KPPN atas nama Menteri Keuangan menerbitkan SP2D dengan ketentuan:
 - a. dalam hal seluruh imbalan bunga dikompensasikan ke Utang Pajak melalui potongan SPMIB, Kepala KPPN menerbitkan SP2D Nihil;
 - b. dalam hal masih terdapat sisa imbalan bunga yang harus diberikan kepada Wajib Pajak setelah dikompensasikan dengan Utang Pajak melalui potongan SPMIB sebagaimana dimaksud pada huruf a, Kepala KPPN menerbitkan SP2D dilampiri dengan daftar rekening tujuan termasuk rekening Wajib Pajak.
 - c. dalam hal seluruh imbalan bunga diberikan kepada Wajib Pajak, Kepala KPPN menerbitkan SP2D sesuai dengan rekening Wajib Pajak bersangkutan.
 - (2) SP2D sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dalam rangkap 3 (tiga) dengan peruntukan sebagai berikut:
 - a. lembar ke-1 untuk Bank Operasional I;
 - b. lembar ke-2 untuk KPP penerbit; dan
 - c. lembar ke-3 untuk KPPN.
 - (3) KPPN mengesahkan setiap surat setoran yang dilampirkan dalam SPMIB atas kompensasi melalui potongan SPMIB dengan membubuhkan cap, nama, dan tanda tangan pada kolom penyeter.
 - (4) Dalam hal imbalan bunga dikompensasikan ke Utang Pajak melalui potongan SPMIB, Kepala KPPN menerbitkan Bukti Penerimaan Negara (BPN) dengan teraan Nomor Transaksi Penerimaan Negara (NTPN) dan Nomor Penerimaan Potongan (NPP) sesuai dengan tanggal SP2D.
 - (5) KPPN menyampaikan lembar ke-2 SPMIB, lembar ke-2 SP2D, dan dalam hal terdapat imbalan bunga yang dikompensasikan ke Utang Pajak melalui potongan SPMIB disertai dengan

surat setoran yang telah disahkan, ke KPP penerbit SPMIB.

6. Ketentuan Pasal 17 dihapus.
7. Mengubah Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II, Lampiran III, Lampiran IV, dan Lampiran V, yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal II

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 30 September 2015

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

Diundangkan di Jakarta

Pada tanggal 30 September 2015

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

YASONNA H. LAOLY

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA
TAHUN 2015 NOMOR 1470

LAMPIRAN I

CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR: (1)

TENTANG

PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

KEPADA (2)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan surat permohonan (3) nomor (4) tanggal (5) mengenai pemberian imbalan bunga;
- b. bahwa berdasarkan penelitian sehubungan dengan surat permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf a, Wajib Pajak bersangkutan berhak menerima imbalan bunga sesuai Pasal (6) Undang-Undang (7);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Direktur Jenderal Pajak tentang Pemberian Imbalan Bunga;

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor/PMK.03/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PEMBERIAN IMBALAN BUNGA KEPADA (8)

PERTAMA : Memberikan imbalan bunga kepada:

Nama Wajib Pajak : (9)
 Alamat : (10)
 NPWP : (11)
 NOP : (12)
 Alamat Objek Pajak : (13)
 Jenis Pajak : (14)
 Masa/Tahun*)Pajak : (15)
 Sejumlah : Rp (16)
 Terbilang : (17)

KEDUA : Imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam diktum PERTAMA diberikan berkenaan dengan (18) Masa/Tahun*) Pajak..... (19) sesuai Pasal (20) Undang-Undang (21).

KETIGA : Apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekehruan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEEMPAT : Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

- 1 (22)
- 2 (23)

Ditetapkan di : (24)
 pada tanggal : (25)

a.n. Direktur Jenderal Pajak
 Kepala Kantor Pelayanan Pajak
 (26),

..... (27)
 NIP

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

- Nomor 1 : Diisi dengan nomor Keputusan.
- Nomor 2 dan 3 : Diisi dengan Nama Wajib Pajak.
- Nomor 4 : Diisi dengan nomor surat permohonan Wajib Pajak
- Nomor 5 : Diisi dengan tanggal surat permohonan Wajib Pajak
- Nomor 6 : Diisi dengan Pasal yang sesuai, yaitu Pasal 11 ayat (3), Pasal 7B ayat (3), Pasal 17B ayat (4), Pasal 27 A ayat (1), Pasal 27 ayat (1a), dan/atau Pasal 27A ayat (2).
- Nomor 7 : Diisi dengan Undang-Undang yang sesuai.
- Nomor 8 dan 9 : Diisi dengan Nama Wajib Pajak.
- Nomor 10 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor 11 : Diisi dengan NPWP.
- Nomor 12 : Diisi dengan Nomor Objek Pajak (diisi dalam hal pemberian imbalan bunga PBB).
- Nomor 13 : Diisi dengan alamat Objek Pajak (diisi dalam hal pemberian imbalan bunga PBB).
- Nomor 14 : Diisi dengan jenis pajak yang diberikan imbalan bunga.
- Nomor 15 : Diisi dengan Masa Pajak/Tahun Pajak.
- Nomor 16 : Diisi dengan jumlah imbalan bunga yang diberikan.
- Nomor 17 : Diisi dengan jumlah terbilang imbalan bunga yang diberikan.
- Nomor 18 : Diisi dengan alasan penerbitan SKPIB sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (3), Pasal 17B ayat (3), Pasal 17B ayat (4), Pasal 27A ayat (1), Pasal 27A ayat (1a), dan/atau Pasal 27A ayat (2) Undang-Undang KUP yang sesuai.
- *) : Coret yang tidak perlu.
- Nomor 19 : Diisi dengan Masa Pajak/Tahun Pajak.
- Nomor 20 : Diisi dengan Pasal yang mendasari alasan pada Nomor 18.
- Nomor 21 : Diisi dengan Undang-Undang yang sesuai.
- Nomor 22 : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor 23 : Diisi nama pihak terkait apabila dibutuhkan.
- Nomor 24 : Diisi dengan nama kota tempat diterbitkan surat keputusan.
- Nomor 25 : Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan.
- Nomor 26 : Diisi dengan nama unit kantor yang menerbitkan keputusan.
- Nomor 27 : Diisi dengan nama, NIP dan tanda tangan Kepala KPP.

Keterangan :

Surat Keputusan tersebut dibuat/dicetak dalam 3 (tiga) rangkap, yang peruntukannya sebagai berikut:

- Lembar ke- 1 untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
- Lembar ke-2 untuk KPPN selaku unit kantor perbendaharaan yang akan membayarkan imbalan bunga;
- Lembar ke-3 untuk KPP /KPP Pratama.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

CONTOH FORMAT NOTA PENGHITUNGAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (1)

KANTOR PELAYANAN PAJAK (2)

NOTA PENGHITUNGAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

☐ Pasal 11 ayat (3)
 ☐ Pasal 17B ayat (3)
 ☐ Pasal 17B ayat (4)
 ☐ Pasal 27A ayat (1)
 ☐ Pasal 27A ayat (la)
 ☐ Pasal 27A ayat (2)

I. IDENTITAS WAJIB PAJAK

Nama : (3)
 Alamat : (4)
 NPWP : (5)
 NOP : (6)
 Alamat Objek Pajak : (7)

II. DASAR PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

1. Dasar Pemberian Imbalan Bunga : (8)
 2. Jenis Pajak : (9)
 3. Masa/Tahun*) Pajak : (10)

III. URAIAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

1. Tanggal SPT diterima: (11)
☐ KB : Rp ☐ LB : Rp ☐ Nihil (12)
 2. Ketetapan : (13)

*)	Jenis SK/Surat	Nomor	Tanggal		Jumlah (Rp)	Pembayaran	
			Penerbitan SK/Surat	Batas Akhir Penerbitan SK/Surat		Tgl	Rp
	SKPKPP						
	SKPKPP PBB						
	SKPLB						
	SKKP PBB						
	SKPKB						
	SKPKBT						
	STP						
	SKPN						
	SK Keberatan						
	Putusan Banding						

Putusan Peninjauan Kembali						
SK Pembetulan						
SK Pengurangan Ketetapan Pajak atau SK Pembatalan Ketetapan Pajak						
SK Pengurangan Sanksi Administrasi atau SK Penghapusan Sanksi Administrasi						
SK Pengurangan SPPT atau SK Pembatalan SPPT						
SK Pengurangan SKP PBB atau SK Pembatalan SKP PBB						
SK Pengurangan STP PBB atau SK Pembatalan STP PBB						

IV. PENGHITUNGAN IMBALAN BUNGA

- Persentase Imbalan Bunga : 2% per bulan
- Masa Imbalan Bunga : Mulai Tanggal (14) s.d Tanggal (15)
Sebanyak bulan (16) hari,
dibulatkan menjadi (17) bulan
- Dasar Penghitungan Imbalan Bunga : Rp (18)
- Imbalan Bunga yang dapat diberikan : $2\% \times \dots\dots\dots (9) \times \text{Rp } \dots\dots\dots (20) = \text{Rp } \dots\dots\dots (21)$

DIHITUNG (22)	DITELITI (22)	DISETUJUI (22)	DITETAPKAN (22)
Ttd, nama lkp, & tgl	Ttd, nama lkp, & tgl	Ttd, nama lkp, & tgl	Ttd, nama lkp, & tgl

PETUNJUK PENGISIAN NOTA PENGHITUNGAN SKPIB

- Nomor 1 : Diisi dengan nama kanwil atasan unit kantor yang menerbitkan Nota Penghitungan Pemberian Imbalan Bunga.
- Nomor 2 : Diisi dengan nama unit kantor yang menerbitkan Nota Penghitungan Pemberian Imbalan Bunga.
- Nomor 3 : Diisi dengan nama Wajib Pajak sesuai dengan Master File.
- Nomor 4 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak sesuai dengan Master File.
- Nomor 5 : Diisi dengan NPWP sesuai dengan Master File.
- Nomor 6 : Diisi dengan Nomor Objek Pajak (diisi dalam hal pemberian imbalan bunga PBB).
- Nomor 7 : Diisi dengan alamat Objek Pajak (diisi dalam hal pemberian imbalan bunga PBB).
- Nomor 8 : Diisi dengan alasan yang mendasari pemberian imbalan bunga sesuai dengan Undang-Undang KUP, contoh "Keterlambatan penerbitan SKPLB".
- Nomor 9 : Diisi dengan jenis pajak yang diberikan imbalan bunga.
- Nomor 10 : Diisi dengan Masa Pajak (apabila ada), Tahun Pajak yang diberikan imbalan bunga.
- Nomor 11 : Diisi dengan tanggal Surat Pemberitahuan Tahunan atau Masa yang bersangkutan diterima di KPP.
- Nomor 12 : Diisi dengan tanda silang (X) pada kotak yang sesuai dan diisi jumlah rupiah sesuai yang dinyatakan dalam SPT.
- Nomor 13 : Kolom *) diisi dengan tanda silang (X) pada SK/Surat yang terkait dengan penerbitan imbalan bunga.
 Kolom "Nomor Ketetapan" diisi dengan Nomor SK/Surat yang bersangkutan.
 Kolom "Penerbitan SK/Surat" diisi dengan tanggal penerbitan SK/Surat yang bersangkutan.
 Kolom "Tanggal Batas Akhir Penerbitan SK/Surat" diisi dengan tanggal batas akhir penerbitan SK/Surat yang bersangkutan.
 Kolom "Jumlah" diisi dengan jumlah rupiah sesuai dengan yang tercantum dalam SK/Surat.
 Kolom "Pembayaran" diisi dengan tanggal dan jumlah pembayaran utang pajak yang telah dilaksanakan oleh Wajib Pajak.
- Nomor 14 : Diisi dengan tanggal mulai diperhitungkannya imbalan bunga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Nomor 15 : Diisi dengan tanggal akhir diperhitungkannya imbalan bunga sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- Nomor 16 : Diisi dengan jumlah bulan dan hari antara tanggal mulai sampai dengan tanggal akhir diperhitungkannya imbalan bunga.
- Nomor 17 : Diisi dengan jumlah bulan yang telah dibulatkan sesuai dengan ketentuan yang berlaku (khusus pemberian imbalan bunga sehubungan dengan Pasal 17B ayat (4), Pasal 27 ayat (1), ayat (1a) atau ayat (2) Undang-Undang KUP, maksimum 24 bulan).
- Nomor 18 : Diisi dengan jumlah rupiah yang menjadi dasar penghitungan imbalan bunga.
- Nomor 19 : Diisi sama dengan Nomor 17.
- Nomor 20 : Diisi sama dengan Nomor 18.
- Nomor 21 : Diisi dengan jumlah imbalan bunga yang dapat diberikan.
- Nomor 22 : Kolom "DIHITUNG" diisi oleh petugas yang menghitung imbalan bunga.
 Kolom "DITELITI" diisi oleh Kepala Seksi atasan petugas yang melakukan penghitungan imbalan bunga.
 Kolom "DI SETUJUI" dan "DITETAPKAN" diisi oleh Kepala KPP yang bersangkutan.
- *) : Diisi dengan yang sesuai.
 SK Pembetulan termasuk SK Pembetulan PBB.
 SK Pengurangan Sanksi Administrasi atau SK Penghapusan Sanksi Administrasi termasuk SK Pengurangan Sanksi Administrasi PBB atau SK Penghapusan Sanksi Administrasi PBB.

Keterangan :

Beri tanda X pada ☐ yang sesuai.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd .

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

CONTOH FORMAT NOTA PENGHITUNGAN PERHITUNGAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

DIREKTORAT JENDERAL PAJAK

KANTOR WILAYAH DIREKTORAT JENDERAL PAJAK (1)

KANTOR PELAYANAN PAJAK (2)

NOTA PENGHITUNGAN PERHITUNGAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

☐ Pasal 11 ayat (3)
 ☐ Pasal 17B ayat (3)
 ☐ Pasal 17B ayat (4)
 ☐ Pasal 27A ayat (1)

☐ Pasal 27A ayat (1a)
 ☐ Pasal 27A ayat (2)

A. IDENTITAS WAJIB PAJAK

Nama : (3)
 Alamat : (4)
 NPWP : (5)
 NOP : (6)
 Alamat Objek Pajak : (7)
 Rekening : Bank: (8)
 Nama rekening: (9)
 Nomor rekening: (10)

B. PERMOHONAN WAJIB PAJAK

Nomor/Tanggal : (11)

C. DASAR PEMBERIAN IMBALAN BUNGA (SKPIB)

Nomor : (12) tanggal (13)
 Nilai : (14) kurs: (15) jumlah : (16)

D. KOMPENSASI IMBALAN BUNGA KE UTANG PAJAK

No.	Nomor Surat Ketetapan	NPWP/ NOP	Masa/ Tahun Pajak	Kode Akun Pajak	Kode Jenis Setoran	Utang Pajak (Rp)	Kompensasi (Rp)
(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)
1.							
2.							
dst							
Total Utang Pajak (25)						(25)	(26)
Total Kompensasi Melalui Potongan SPMIB (D1)							

E. IMBALAN BUNGA YANG DIBAYARKAN (C-D) : Rp (27)

DIHITUNG (28)	DITELITI (28)	DISETUJUI (28)	DITETAPKAN (28)
Ttd, nama lkp, & tgl	Ttd, nama lkp, & tgl	Ttd, nama lkp, & tgl	Ttd, nama lkp, & tgl

**PETUNJUK PENGISIAN NOTA PENGHITUNGAN PERHITUNGAN
PEMBERIAN IMBALAN BUNGA**

- Nomor 1 : Diisi dengan nama kantor wilayah atasan unit kantor yang menerbitkan Nota Penghitungan Pemberian Imbalan Bunga.
- Nomor 2 : Diisi dengan nama unit kantor yang menerbitkan Nota Penghitungan Pemberian Imbalan Bunga.
- Nomor 3 : Diisi dengan nama Wajib Pajak sesuai dengan Master File.
- Nomor 4 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak sesuai dengan Master File.
- Nomor 5 : Diisi dengan NPWP sesuai dengan Master File.
- Nomor 6 : Diisi dengan Nomor Objek Pajak (diisi dalam hal pemberian imbalan bunga PBB).
- Nomor 7 : Diisi dengan alamat Objek Pajak (diisi dalam hal pemberian imbalan bunga PBB).
- Nomor 8 : Diisi dengan nama dan tempat kedudukan Bank.
- Nomor 9 : Diisi dengan nama pemilik rekening Wajib Pajak yang bersangkutan.
- Nomor 10 : Diisi dengan nomor rekening Bank Wajib Pajak.
- Nomor 11 : Diisi dengan nomor dan tanggal surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor 12 : Diisi dengan nomor SKPIB.
- Nomor 13 : Diisi dengan tanggal penerbitan SKPIB.
- Nomor 14 : Diisi dengan jumlah imbalan bunga yang diberikan sesuai SKPIB; hanya diisi dalam hal terdapat pemberian imbalan bunga dalam nilai mata uang selain Rupiah.
- Nomor 15 : Diisi dengan nilai tukar atau kurs yang ditetapkan Menteri Keuangan.
- Nomor 16 : Diisi dengan jumlah imbalan bunga dalam Rupiah atau jumlah Nomor 14 dikalikan dengan jumlah Nomor 15.
- Nomor 17 : Diisi dengan nomorurut.
- Nomor 18 : Diisi dengan nomor surat ketetapan dari utang pajak yang dikompensasikan.
- Nomor 19 : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak/NPWP Wajib Pajak lain. NPWP Wajib Pajak lain dalam hal terdapat permintaan dari Wajib Pajak.
- Nomor 20 : Diisi dengan Masa/Tahun Pajak dari utang pajak yang diperhitungkan.
- Nomor 21 : Diisi dengan Kode Akun Pajak.
- Nomor 22 : Diisi dengan Kode Jenis Setoran.
- Nomor 23 : Diisi dengan jumlah utang pajak yang akan diperhitungkan dari masing-masing surat ketetapan.
- Nomor 24 : Diisi dengan jumlah kompensasi imbalan bunga untuk pembayaran utang pajak dari masing-masing surat ketetapan.
- Nomor 25 : Diisi dengan jumlah total utang pajak dari seluruh surat ketetapan.
- Nomor 26 : Diisi dengan jumlah total kompensasi utang pajak melalui potongan SPMIB.
- Nomor 27 : Diisi dengan jumlah Nomor 16 dikurangi jumlah Nomor 26.
- Nomor 28 : Kolom "DIHITUNG" diisi oleh petugas yang menghitung imbalan bunga.
Kolom "DITELITI" diisi oleh Kepala Seksi atasan petugas yang melakukan penghitungan imbalan bunga.
Kolom "DISETUJUI" dan "DITETAPKAN" diisi oleh Kepala KPP yang bersangkutan.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd .

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

CONTOH FORMAT SURAT KEPUTUSAN PERHITUNGAN PEMBERIAN IMBALANBUNGA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK

NOMOR: (1)

TENTANG

PERHITUNGAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

KEPADA (2)

DIREKTUR JENDERAL PAJAK,

Menimbang:

- a. bahwa berdasarkan surat permohonan (3) tanggal , (4) nomor (5) mengenai pemberian imbalan bunga atas SKPIB (6) nomor (7) tanggal (8) Masa Pajak/Tahun Pajak *) (9) sebesar Rp (10);
- b. bahwa imbalan bunga yang akan diberikan telah ditatausahakan melalui SKPIB (11) nomor (12) tanggal (13);
- c. bahwa atas pemberian imbalan bunga tersebut diperhitungkan dengan utang pajak sebesar Rp (.....) (14) sebagaimana tercantum dalam Nota Penghitungan Perhitungan Pemberian Imbalan Bunga sehingga sisa imbalan bunga yang diberikan kepada Wajib Pajak sebesar Rp (.....) (15);
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a dan huruf b, perlu Direktur Jenderal Pajak tentang Imbalan Bunga sebagaimana dimaksud menetapkan Keputusan Perhitungan Pemberian

Mengingat:

1. Undang- Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pelaksanaan Hak dan Pemenuhan Kewajiban Perpajakan;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor/PM K.03/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 226/PMK.03/2013 tentang Tata Cara Penghitungan dan Pemberian Imbalan Bunga;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan:

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL PAJAK TENTANG PERHITUNGAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA
KEPADA (16)

PERTAMA : Kepada:

Nama : (17)
 Alamat : (18)
 NPWP : (19)
 NOP : (20)
 Alamat Objek Pajak : (21)
 diberikan imbalan bunga (22) untuk Masa Pajak/Tahun Pajak *)
 (23) sebesar Rp (.....) (24).

KEDUA : Pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dikompensasikan sebesar Rp (.....) (25) untuk dibayarkan ke sejumlah utang pajak.

KETIGA : Kompensasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, dibayarkan ke utang pajak melalui Potongan SPMIB sejumlah Rp (.....) (26) dengan rincian sebagai berikut:

No.	Nomor Surat Ketetapan	NPWP/ NOP	Masa Tahun Pajak	Kode Akun Pajak	Kode Jenis Setoran	Utang Pajak (Rp)	Kompensasi (Rp)
(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)
1.							
2.							
dst.							
Jumlah							

KEEMPAT : Pemberian imbalan bunga sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA:

☐ diperhitungkan seluruhnya dengan utang pajak dan tidak tersisa kelebihan pembayaran pajak.
☐ masih tersisa sebesar Rp (.....) (35) untuk dipindahbukukan oleh Bank. (36) di (37) ke rekening Wajib Pajak dengan nama rekening (38) dan nomor rekening (39) pada Bank (40) di (41).

KELIMA : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

KEENAM : Keputusan Direktur Jenderal Pajak ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Salinan Keputusan Direktur Jenderal ini disampaikan kepada:

1 (42)

2 (43)

Ditetapkan di : (44)

pada tanggal : (45)

a.n. Direktur Jenderal Pajak:

Kepala Kantor Pelayanan Pajak

..... (46),

..... (47)

NIP

PETUNJUK PENGISIAN SURAT KEPUTUSAN PERHITUNGAN PEMBERIAN IMBALAN BUNGA

- Nomor 1 : Diisi dengan nomor Keputusan.
- Nomor 2 dan 3 : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor 4 dan 5 : Diisi dengan tanggal dan nomor surat permohonan Wajib Pajak.
- Nomor 6 : Diisi dengan jenis pajak.
- Nomor 7 : Diisi dengan nomor SKPIB.
- Nomor 8 : Diisi dengan tanggal SKPIB.
- Nomor 9 : Diisi dengan Masa Pajak/Tahun Pajak.
- Nomor 10 : Diisi dengan jumlah imbalan bunga yang akan diberikan kepada Wajib Pajak sesuai SKPIB.
- Nomor 11 : Diisi dengan jenis pajak.
- Nomor 12 : Diisi dengan nomor SKPIB.
- Nomor 13 : Diisi dengan tanggal SKPIB.
- Nomor 14 : Diisi dengan jumlah kompensasi utang pajak (dalam angka dan huruf). Apabila tidak ada kompensasi utang pajak, maka diisi 'NIHIL'.
- Nomor 15 : Diisi dengan jumlah imbalan bunga yang tersisa, yaitu sebesar imbalan bunga yang diberikan ke Wajib Pajak setelah dilakukan perhitungan dengan utang pajak (dalam angka dan huruf). Apabila tidak ada sisa imbalan bunga, maka diisi 'NIHIL'.
- Nomor 16 dan 17 : Diisi dengan nama Wajib Pajak.
- Nomor 18 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor 19 : Diisi dengan NPWP.
- Nomor 20 : Diisi dengan Nomor Objek Pajak.
- Nomor 21 : Diisi dengan alamat Objek Pajak.
- Nomor 22 : Diisi dengan jenis pajak.
- Nomor 23 : Diisi dengan Masa Pajak/Tahun Pajak.
- Nomor 24 : Diisi dengan jumlah imbalan bunga yang akan diberikan kepada Wajib Pajak sesuai SKPIB (dalam angka dan huruf) .
- Nomor 25 : Diisi sesuai dengan Angka 14.
- Nomor 26 : Diisi dengan jumlah kompensasi utang pajak yang dibayarkan melalui Potongan SPMIB (dengan angka dan huruf).
- Nomor 27 : Diisi dengan nomor urut.
- Nomor 28 : Diisi dengan nomor surat ketetapan dari utang pajak yang dikompensasikan.
- Nomor 29 : Diisi dengan NPWP dari utang pajak yang dikompensasikan.
- Nomor 30 : Diisi dengan Masa/Tahun Pajak sesuai surat ketetapan.
- Nomor 31 : Diisi dengan Kode Akun Pajak yang sesuai.
- Nomor 32 : Diisi dengan Kode Jenis Setoran yang sesuai.
- Nomor 33 : Diisi dengan jumlah utang pajak yang sesuai.
- Nomor 34 : Diisi dengan jumlah kompensasi utang pajak untuk setiap surat ketetapan.
- Nomor 35 : Diisi sesuai dengan Nomor 15.
- Nomor 36 dan 37 : Diisi dengan nama Bank Pembayar dan tempat kedudukannya.
- Nomor 38 dan 39 : Diisi dengan nama rekening yang dimiliki oleh Wajib Pajak di Bank Penerima yang ditunjuk Wajib Pajak untuk dicairkan SPMIB, bukan dimiliki oleh Wajib Pajak lain, dan nomor rekening Wajib Pajak di Bank Penerima.
- Nomor 40 dan 41 : Diisi dengan nama Bank Penerima tujuan transfer/pemindahbukuan yang dimiliki Wajib Pajak dan tempat kedudukan Bank.
- Nomor 42 : Diisi dengan Nama Wajib Pajak.
- Nomor 43 : Diisi dengan pihak terkait apabila diperlukan.

- Nomor 44 : Diisi dengan nama kota tempat diterbitkannya surat keputusan.
 Nomor 45 : Diisi dengan tanggal surat keputusan diterbitkan.
 Nomor 46 : Diisi dengan nama unit kantor yang menerbitkan keputusan.
 Nomor 47 : Diisi dengan nama, NIP, dan tanda tangan Kepala KPP.
 *) : Diisi salah satu yang sesuai.

Keterangan :

- ☐ Beri tanda X pada yang sesuai.
- Surat Keputusan tersebut dibuat/dicetak dalam 3 (tiga) rangkap, yang peruntukannya sebagai berikut:
 - Lembar ke- 1 untuk Wajib Pajak yang bersangkutan;
 - Lembar ke- 2 untuk KPPN selaku unit kantor perbendaharaan yang akan membayarkan imbalan bunga;
 - Lembar ke- 3 untuk KPP/KPP Pratama.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,
ttd.

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

LAMPIRAN V

CONTOH FORMAT SURAT PERINTAH MEMBAYAR IMBALAN BUNGA

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
KANTOR PELAYANAN PAJAK (1)

SURAT PERINTAH MEMBAYAR IMBALAN BUNGA (SPMIB)

Nomor : (2) Tanggal : (3)

Berdasarkan SKPPIB Nomor: (4)

KEPADA : Kuasa Bendahara Umum Negara, KPPN (5)

Agar membayar/memindahbukukan Imbalan Bunga (6)

Pada Akun (7) (8)

BA, Eselon, Satker : (9)

Fungsi, Subfungsi, Program: (9)

00.00.00 (10) Kode Kegiatan dan Output : 0000.000. (11)

Kelompok Akun : (12) Jenis Kewenangan : KD (13)

Cara Bayar : (2) Giro Bank (14) Tahun Anggaran : (15)

Sebesar : Rp (16)

(.....) (17)

atas nama

Wajib Pajak : (18)

Alamat : (19)

NPWP : (20)

NOP : (21)

Kabupaten/Kota: (22)

dengan memperhitungkan kompensasi utang pajak melalui potongan SPMIB

sejumlah : Rp (23)

dengan rincian sebagaimana terlampir, *)

sehingga dibayarkan sebesar : Rp (.....) (24)
 untuk diberikan/dibayarkan kepada Wajib Pajak sejumlah Rp
 (.....) (25) melalui rekening Wajib Pajak dimaksud pada:
 Bank (26)
 nama rekening : (27)
 nomor rekening : (28)
 atas beban Rekening Kas Negara A/Bendahara Umum pada Bank Operasional (29)
 KPPN (30)

(33) tgl (31)
 a.n Menteri Keuangan
 Kepala Kantor Pelayanan Pajak

(32)

NIP:



418 882 687 7-1 (34)

Keterangan:

*) dalam hal utang pajak NIHIL, Lampiran SPMIB (rincian kompensasi utang pajak) tidak dilampirkan dicetak.

KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
 DIREKTORAT JENDERAL PAJAK
 KANTOR PELAYANAN PAJAK..... (1)

LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR IMBALAN BUNGA (SPMIB)

Nomor : (2) Tanggal: (3)

RINCIAN KOMPENSASI UTANG PAJAK MELALUI POTONGAN SPMIB

Nama Wajib Pajak : (4)

NPWP : (5)

No.	Nomor Surat Ketetapan	NPWP	Masa/ Tahun Pajak	Kode Akun Pajak	Kode Jenis Setoran	Kode Kab./Kota	Jumlah (Rp)
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1.							
2.							
dst.							
Total = (.....)							Rp (14)

(17) tgl (15)
 a.n Menteri Keuangan
 Kepala Kantor Pelayanan Pajak

(16)



418 882 687 7-1 (18)

NIP:

PETUNJUK PENGISIAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR IMBALAN BUNGA

- Nomor 1 : Diisi dengan nama unit kantor yang menerbitkan SPMIB.
- Nomor 2 : Diisi dengan nomor SPMIB yang diterbitkan.
- Nomor 3 : Diisi dengan tanggal penerbitan SPMIB.
- Nomor 4 : Diisi dengan nomor SKPPIB yang diterbitkan.
- Nomor 5 : Diisi dengan uraian nama KPPN tempat pencairan dana diikuti dengan kode KPPN, misalnya: Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Jakarta I (018)
- Nomor 6 : Diisi dengan dasar hukum pemberian imbalan bunga, yaitu Pasal 11 ayat (3), Pasal 17B ayat (3) Pasal 17B ayat (4), Pasal 27A ayat (1), Pasal 27A ayat (1a), dan/atau Pasal 27A ayat (2) Undang-Undang KUP.
- Nomor 7 : Diisi dengan 6 (enam) digit Akun Pendapatan Pajak sesuai dengan jenis Pendapatan Pajak yang menyebabkan pemberian imbalan bunga.
- Nomor 8 : Diisi dengan uraian Akun Pendapatan Pajak sesuai dengan kode Akun Pendapatan Pajak yang menyebabkan pemberian imbalan bunga. Misalnya: 411121 uraiannya diisi: Pendapatan PPh Pasal 21.
- Nomor 9 : Diisi dengan 2 (dua) digit Kode Bagian Anggaran, 2 (dua) digit Kode Eselon 1 dan 6 (enam) digit Kode Satuan Kerja (KPP yang bersangkutan):
Sebagai contoh: KPP Pratama Jakarta Gambir dengan kode kantor 123456 maka kolom yang bersangkutan akan terisi menjadi: 1504 12345
Diikuti dengan uraian KPP yang bersangkutan (misalnya: KPP Pratama Gambir).
- Nomor 10 : Diisi dengan kode fungsi, subfungsi, program sebagai berikut: 00.00.00.
- Nomor 11 : Diisi dengan kode kegiatan dan *output* sebagai berikut: 0000.000.
- Nomor 12 : Diisi dengan 4 (empat) digit kode Kelompok Akun. Misalnya: 4111 untuk Kelompok Akun Pajak Penghasilan.
- Nomor 13 : Diisi dengan kode jenis kewenangan sebagai berikut: KD
- Nomor 14 : Diisi dengan kode cara pembayaran dan uraiannya sebagai berikut: (02) Giro Bank.
- Nomor 15 : Diisi dengan tahun anggaran SPMIB yang diterbitkan.
- Nomor 16 : Diisi dengan jumlah rupiah (dengan angka) pemberian imbalan bunga sejumlah SKPIB.
- Nomor 17 : Diisi dengan jumlah rupiah (dengan huruf) pemberian imbalan bunga sejumlah SKPIB.
- Nomor 18 : Diisi dengan nama Wajib Pajak penerima SPMIB.
- Nomor 19 : Diisi dengan alamat Wajib Pajak.
- Nomor 20 : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak penerima SPMIB.
- Nomor 21 : Diisi dengan Nomor Objek Pajak dalam hal pemberian imbalan bunga PBB.
- Nomor 22 : Diisi dengan lokasi Kabupaten/Kota tempat objek PBB berada.
- Nomor 23 : Diisi dengan jumlah rupiah (dengan angka dan huruf) utang pajak yang dikompensasikan melalui potongan SPMIB.
Dalam hal utang pajak NIHIL, lampiran rincian kompensasi utang pajak melalui potongan SPMIB tidak perlu dicetak.
- Nomor 24 : Diisi dengan hasil dari: jumlah rupiah pada nomor 17 dikurangkan dengan jumlah rupiah pada nomor 24 (dengan angka dan huruf).
- Nomor 25 : Diisi dengan jumlah rupiah (dengan angka dan huruf) imbalan bunga yang diberikan/dibayarkan kepada Wajib Pajak atau diisi dengan jumlah rupiah pada nomor 17 dikurangkan dengan jumlah rupiah pada nomor 24 dan jumlah rupiah pada nomor 26.
- Nomor 26 : Diisi dengan Bank Penerima yang ditunjuk oleh Wajib Pajak untuk dicairkannya SPMIB.
- Nomor 27 : Diisi dengan nama rekening Wajib Pajak pada Bank Penerima untuk dicairkannya SPMIB sesuai dengan nama Wajib Pajak yang tertera pada buku rekening di Bank Penerima tempat dicairkannya SPMIB.
- Nomor 28 : Diisi dengan nomor rekening Wajib Pajak pada Bank Penerima untuk dicairkannya SPMIB.
- Nomor 29 : Diisi dengan Bank Operasional "I" jika imbalan bunga dalam SKPPIB adalah PPh/PPN/PPnBM atau Bank Operasional "III" jika imbalan bunga dalam SKPPIB adalah PBB.

- Nomor 30 : Diisi dengan uraian nama KPPN tempat pencairan dana.
 Nomor 31 : Diisi dengan tempat dan tanggal SPMIB diterbitkan.
 Nomor 32 : Diisi dengan nama kantor, nama, NIP, dan tanda tangan Kepala KPP.
 Nomor 33 : Diisi dengan tanggal dan nomor SP2D yang diterbitkan.
 Nomor 34 : Diisi *bar code* hasil enkripsi aplikasi SPM.

PETUNJUK PENGISIAN
LAMPIRAN SURAT PERINTAH MEMBAYAR IMBALAN BUNGA
RINCIAN KOMPENSASI UTANG PAJAK MELALUI POTONGAN SPMIB

- Nomor 1 : Diisi dengan nama unit kantor yang menerbitkan SPMIB.
 Nomor 2 : Diisi dengan nomor SPMIB yang diterbitkan.
 Nomor 3 : Diisi dengan tanggal penerbitan SPMIB.
 Nomor 4 : Diisi dengan nama Wajib Pajak penerima SPMIB.
 Nomor 5 : Diisi dengan NPWP Wajib Pajak penerima SPMIB.
 Nomor 6 : Diisi dengan nomor urut.
 Nomor 7 : Diisi dengan nomor surat ketetapan dari utang pajak yang dikompensasikan.
 Nomor 8 : Diisi dengan NPWP dari utang pajak yang dikompensasikan.
 Nomor 9 : Diisi dengan Masa/Tahun Pajak dari Utang Pajak yang dikompensasikan.
 Nomor 10 : Diisi dengan Kode Akun Pajak yang sesuai.
 Nomor 11 : Diisi dengan Kode Jenis Setoran yang sesuai.
 Nomor 12 : Diisi dengan kode Kabupaten/Kota lokasi KPPN tempat pencairan dana SPMIB.
 Nomor 13 : Diisi dengan jumlah kompensasi utang pajak melalui potongan SPMIB.
 Nomor 14 : Diisi dengan total kumulatif dari jumlah nomor 14 (dengan angka dan huruf).
 Nomor 15 : Diisi dengan tempat dari tanggal SPMIB diterbitkan.
 Nomor 16 : Diisi dengan nama kantor, nama, NIP, dan tanda tangan Kepala KPP.
 Nomor 17 : Diisi dengan tanggal dan nomor SP2D yang diterbitkan.
 Nomor 18 : Diisi *bar code* hasil enkripsi aplikasi SPM.

MENTERI KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA,

ttd .

BAMBANG P.S. BRODJONEGORO

(BN)

LAYANAN UJI TIPE KENDARAAN BERMOTOR SECARA ONLINE
(Peraturan Menteri Perhubungan R.I Nomor PM 144 Tahun 2015,
tanggal 25 September 2015)

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
 MENTERI PERHUBUNGAN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang :

- a. bahwa untuk meningkatkan permintaan layanan uji tipe kendaraan bermotor secara cepat, efisien, terintegrasi dan transparan, perlu diselenggarakan Uji Tipe Kendaraan Bermotor Secara Online;

- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada butir a, perlu menetapkan Peraturan Menteri Perhubungan tentang Layanan Uji Tipe Kendaraan Bermotor secara Online;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008